



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VENANSIUS NIEK WIDODO** anak dari **BLASIUS WIDODO**;
2. Tempat lahir : Timor Tengah Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 18 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dharmahusada Permai 9/N-139 Mulyorejo Surabaya;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Nurmawan Wahyudi, SH. dan Maulina Nurlaily, SH.,M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUSAN HIMAWAN & ASSOCIATES" beralamat di Ruo Promenade – MERR No.35 Jalan Dr.Ir.H. Soekarno No. 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar photocopy legalisis notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor Tunai Bank Mayapada;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor tunai Bank BCA;
 - 2 (dua) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat keterangan penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisit notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor tunai Bank BCA dan slip Transfer bank Permata;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat Keterangan Penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor Tunai Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 14 (empat belas) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, cek tunai Bank BCA;
 - 9 (sembilan) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, mutasi rekening FENNY NURHADI Bank BCA norek 8630687889;
 - 65 (enam puluh lima) lembar rekening Koran Bank BCA dari rekening nomor 3643121312 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
 - 115 (seratus lima belas) lembar rekening korang Bank BCA dari rekening nomor : 04649937777 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
 - 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955255 total Rp.2.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 4 April 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. DANIEL IVAN W;
 - 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955251 total Rp.25.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955252 total Rp.15.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
 - 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955254 total Rp.30.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
 - 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari total Rp.3.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 19 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. Daniel Ivan W;
 - 2 bendel print capture percakapan whatsapp group PT. Mentari Mitra Manunggal;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Venansius Niek Widodo tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana dimaksud di dalam tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebankan biaya perkara pada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan Sabtu tanggal 31 Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat Jl. Darmahusada Indah No. 108A Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah “telah melakukan perbuatan” antara perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira awal tahun 2016 bertempat di Restaurant The Duck King di Ciputra World Mall Surabaya, saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan terdakwa oleh saksi HERMANTO OERIP. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SOEWONDO BASUKI diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di daerah Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan orang-orang lain yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan telah menikmati hasilnya yang membuat saksi SOEWONDO BASUKI tertarik ingin ikut kerjasama. Bahwa selain itu terdakwa juga menunjukkan dokumen perhitungan estimasi keuntungan, foto-foto gambar tambang nikel berikut foto-foto orang yang diajak kerjasama pihak asing serta kontrak perjanjian pertambangan ore nikel yang telah terdakwa lakukan. Dalam perbincangan tersebut terdakwa sampaikan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dalam hal eksplorasi ore nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SOEWONDO BASUKI, sekira tahun 2017 terdakwa mengajak saksi SOEWONDO BASUKI untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan saksi HERMANTO OERIP dan saksi SOEWONDO BASUKI.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 14 Februari 2018, terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mitra Manunggal yang rencananya akan bergerak dalam bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi

Halaman 4 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggara. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H.

- Bahwa selanjutnya dalam penunjang pelaksanaan kegiatan PT. Mentari Mitra Manunggal dibuatlah group whatsapp yang berisikan terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP, saksi RUDY EFENDI OEI, saksi SIOK LAN, saksi VINCENTIUS ADRIAN U, dan saksi FENNY NURHADI. Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa PT. Mentari Mitra Manunggal akan bekerjasama dengan PT. Rockstone Mining Indonesia terkait dengan ekspolrasi lahan tambang yang ada di Kaebana, Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 rabu tanggal 7 Maret 2018 sehingga membuat saksi SOEWONDO BASUKI yakin dan percaya. Bahwa selanjutnya melalui group whatsaap saksi HERMANTO OERIP mengatakan kepada peserta group yang intinya untuk operasional kegiatan tambang tersebut dibutuhkan dana modal sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI, terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI masing-masing menyektor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). bahwa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia. bahwa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih dahulu sehingga selanjutnya pada 14 Maret 2018 saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), pad tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771.'

- Bahwa ternyata kerjasama antara PT. Mentara Mitra Manunggal dengan PT. Rockstone Mining Indonesia tersebut adalah fiktif atau tidak pernah ada kegiatan pelaksanaan eksplorasi tambang ore nikel berdasarkan keterangan saksi ISHAK selakuk kontraktor PT. Rockstone Mining Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara bahwa sekira tahun 2018 terdakwa mengajak kerjasama saksi ISHAK terkait dengan eksplorasi pertambangan di Kabeana Timur, Bombana, Sulawesi Tenggara dan pada saat itu saksi ISHAK atas permintaan terdakwa disuruh mengirim proposal kerjasama dan pada saat itu dikirim oleh saksi ISHAK kepada terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.63.900.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan waktu pengerjaan selama 7 (tujuh) bulan, volume tonase sebesar 200.000 metric ton perbulan, akan tetapi proposal tersebut tidak ada tanggapan dan pelaksanaan dari terdakwa. bahwa selain itu saksi ISHAK juga diminta oleh terdakwa untuk membuat rekening bank BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 yang token dan buku rekeningnya dikirimkan kepada terdakwa di Surabaya serta mengirim legalitas PT. Rockstone Mining Indonesia ke terdakwa guna dibuatkan rekening Mandiri atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 1-4000-7727-7789 yang buku rekening, atm dan tokenya dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa uang yang terdapat pada rekening BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955251 di Cabang Veteran Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955252 kembali di Cabang Veteran Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955254 di Cabang Kartajaya Indah Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa terhadap dana talangan modal milik terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OI tersebut diatas sudah dilakukan pengembalian kepada saksi SOEWODO BASUKI, oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), oleh saksi HERMANTO OERIP sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh saksi RUDY EFENDI OI sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOEWONDO BASUKI mengalami kerugian ± Rp. 63.500.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BASIUS WIDODO pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan Sabtu tanggal 31 Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat Jl. Darmahusada Indah No. 108A Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah "telah melakukan perbuatan antara perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira awal tahun 2016 bertempat di Restaurant The Duck King di Ciputra World Mall Surabaya, saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan terdakwa oleh saksi HERMANTO OERIP. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SOEWONDO BASUKI diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di daerah Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan orang-orang lain yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan telah menikmati hasilnya yang membuat saksi SOEWONDO BASUKI tertarik ingin ikut kerjasama. Bahwa selain itu terdakwa juga menunjukkan dokumen perhitungan estimasi keuntungan, foto-foto gambar tambang nikel berikut foto-foto orang yang diajak kerjasama pihak asing serta kontrak perjanjian pertambangan ore nikel yang telah terdakwa lakukan. Dalam perbincangan tersebut terdakwa sampaikan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dalam hal eksplorasi ore nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SOEWONDO BASUKI, sekira tahun 2017 terdakwa mengajak saksi SOEWONDO BASUKI untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan saksi HERMANTO OERIP dan saksi SOEWONDO BASUKI;

- Bawa selanjutnya sekira tanggal 14 Februari 2018, terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mentari Mitra Manunggal yang rencananya akan bergerak dalam bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi tenggara. Bawa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H.
- Bawa selanjutnya dalam penunjang pelaksanaan kegiatan PT. Mentari Mitra Manunggal dibuatlah group whatsapp yang berisikan terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP, saksi RUDY EFENDI OEI, saksi SIOK LAN, saksi VINCENTIUS ADRIAN U, dan saksi FENNY NURHADI. Bawa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa PT. Mentari Mitra Manunggal akan bekerjasama dengan PT. Rockstone Mining Indonesia terkait dengan eksplorasi lahan tambang yang ada di Kaebana, Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 rabu tanggal 7 Maret 2018 sehingga membuat saksi SOEWONDO BASUKI yakin dan percaya. Bawa selanjutnya melalui group whatsapp saksi HERMANTO OERIP mengatakan kepada peserta group yang intinya untuk operasional kegiatan tambang tersebut dibutuhkan dana modal sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI, terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI masing-masing menyetor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). bawa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia. bawa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sehingga selanjutnya pada 14 Maret 2018 saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juga rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771.'

- Bawa teryata kerjasama antara PT. Mentara Mitra Manunggal dengan PT. Rockstone Mining Indonesia tersebut adalah fiktif atau tidak pernah ada kegiatan pelaksanaan eksplorasi tambang ore nikel berdasarkan keterangan saksi ISHAK selakuk kontraktor PT. Rockstone Mining Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara bahwa sekira tahun 2018 terdakwa mengajak kerjasama saksi ISHAK terkait dengan eksplorasi pertambangan di Kabeana Timur, Bombana, Sulawesi Tenggara dan pada saat itu saksi ISHAK atas permintaan terdakwa disuruh mengirim proposal kerjasama dan pada saat itu dikirim oleh saksi ISHAK kepada terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.63.900.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus ratus juga rupiah) dengan waktu pengerjaan selama 7 (tujuh) bulan, volume tonase sebesar 200.000 metric ton perbulan, akan tetapi proposal tersebut tidak ada tanggapan dan pelaksanaan dari terdakwa. bahwa selain itu saksi ISHAK juga diminta oleh terdakwa untuk membuat rekening bank BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 yang token dan buku rekeningnya dikirimkan kepada terdakwa di Surabaya serta mengirim legalitas PT. Rockstone Mining Indonesia ke terdakwa guna dibuatkan rekening Mandiri atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 1-4000-7727-7789 yang buku rekening, atm dan tokenya dikuasai oleh terdakwa.
- Bawa uang yang terdapat pada rekening BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955251 di Cabang Veteran Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 dilakukan penaikan CEK nomor DS955252 kembali di Cabang Veteran Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955254 di Cabang Kertajaya Indah Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Halaman 9 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana talangan modal milik terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OI tersebut diatas sudah dilakukan pengembalian kepada saksi SOEWODO BASUKI, oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), oleh saksi HERMANTO OERIP sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh saksi RUDY EFENDI OI sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOEWONDO BASUKI mengalami kerugian ± Rp. 63.500.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Sby pada tanggal 25 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOEWONDO BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal sekira awal tahun 2016 bertempat di Restaurant The Duck King di Ciputra World Mall Surabaya, saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan terdakwa oleh saksi HERMANTO OERIP;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SOEWONDO BASUKI diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di daerah Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan orang-orang lain yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan telah menikmati hasilnya yang membuat saksi SOEWONDO BASUKI tertarik ingin ikut kerjasama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga menunjukan dokumen perhitungan estimasi keuntungan, foto-foto gambar tambang nikel berikut foto-foto orang yang diajak kerjasama pihak asing serta kontrak perjanjian pertambangan ore nikel yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam perbincangan tersebut terdakwa sampaikan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dalam hal eksplorasi ore nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SOEWONDO BASUKI, sekitar tahun 2017 terdakwa mengajak saksi SOEWONDO BASUKI untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan saksi HERMANTO OERIP dan saksi SOEWONDO BASUKI;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Februari 2018, terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mentari Mitra Manunggal yang rencananya akan bergerak dalam bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H;
- Bahwa selanjutnya dalam penunjang pelaksanaan kegiatan PT. Mentari Mitra Manunggal dibuatlah group whatsapp yang berisikan terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP, saksi RUDY EFENDI OEI, saksi SIOK LAN, saksi VINCENTIUS ADRIAN U, dan saksi FENNY NURHADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa PT. Mentari Mitra Manunggal akan bekerjasama dengan PT. Tonia Mitra Sejahtera dan PT. Rockstone Mining Indonesia terkait dengan eksplorasi lahan tambang yang ada di Kaebana, Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 rabu tanggal 7 Maret 2018 sehingga membuat saksi SOEWONDO BASUKI yakin dan percaya.

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya melalui group whatsaap saksi HERMANTO OERIP mengatakan kepada peserta group yang intinya untuk operasional kegiatan tambang tersebut dibutuhkan dana modal sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI, terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI masing-masing menyetor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih dahulu, sehingga selanjutnya pada 14 Maret 2018 saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771;
- Bahwa yang memunculkan modal tersebut adalah Terdakwa dengan HERMANTO OERIP;
- Bahwa saksi dijanjikan akan melihat lokasi tambang di Kaebana, akan tetapi sampai saat ini belum sempat diajak;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas terkait dengan apakah betul kegiatan tambang tersebut benar adanya atau tidak, akan tetapi yang membuat saksi percaya ada bukti-bukti yang dikirim ke group whatsapp yaitu BL, Invoicenya dijual ke SMI atau Perusda yang laporannya dikirim ke group;
- Bahwa yang mengirim laporan-laporan tersebut baik BL maupun invoicenya adalah VINCENTIUS anak dari Pak Hermanto, selanjutnya ada SIOK LAN kemudian diminta bantu kirim;
- Bahwa didalam BL dan Invoice tersebut tertera ada tulisan bahwa saat ini sudah menjual berapa tongkang, ada harganya dan ada keuntungannya sehingga saksi percaya bahwa kegiatan tersebut ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga terkait dengan kegiatan pertambangan tersebut pada saat Terdakwa tidak memberikan pembayaran yang dijanjikan selama 2 bulan, sampai saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk segera membayar, karena saksi juga terbebani bunga di bank, akan tetapi Terdakwa berkelit bahwa sedang ada masalah di SMI terkait orang cina yang diusir dan dinjanjikan akan dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang yang telah saksi transferkan tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang pegang rekening tersebut;
 - Bahwa ada sebagian uang pinjaman modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,-, pak Rudi Rp.5.500.000.000 dan Pak Hermanto Oerip sebesar Rp.3.500.000.000,-, yang lainnya katanya diinvestasikan ke Terdakwa dan saksi diberikan cek Terdakwa;
 - Bahwa terkait dengan yang sebagian diinvestasikan tersebut saksi juga tidak tahu mengapa jadi begitu, tanpa kesepakatan dari saksi;
 - Bahwa yang menggerakan saksi tertarik untuk bisnis nikel ini karena sangat menguntungkan, dari teman-teman saksi, RUDI EFENDI, INDRA WINOTO, FERY SUSANTO sudah investasikan dan saksi ingin mendapatkan keuntungan di bisnis nikel ini;
 - Bahwa yang mengundang saksi untuk datang ke Kabaena adalah Terdakwa bersama-sama dengan HERMANTO OERIP;
 - Bahwa yang mengusulkan nama PT.MMM, logo dan cetak kartu nama memang yang mengusulkan adalah HERMANTO OERIP;
 - Bahwa yang belum kembali kurang lebih Rp.26.000.000.000,-;
 - Bahwa cek-cek tersebut tidak dapat dicarikan ke Bank;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi semua ini adalah hasil tipu daya Hermanto, bahwa terdakwa juga menjadi korban dari Hermanto.
2. FENNY NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organ di PT. MMM, akan tetapi saksi masuk kedalam group whatsapp PT.MMM;
 - Bahwa saksi untuk transfer yang berhubungan dengan PT.RMI semua yang transfer saksi SOEWONDO BASUKI sendiri, akan tetapi meminjam nama saya;
 - Bahwa saksi diminta untuk mentrasfer oleh saksi SOEWONDO, akan tetapi terkait nikel yang mana saksi tidak begitu menanyakan;

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ada pengiriman nikel, ada pemeriksaan, ada keuntungan, saksi percaya bahwa ada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengirim seolah-olah ada kegiatan pertambangan tersebut adalah HERMANTO OERIO, VINCENTIUS anaknya pak Hermanto dan Siok Lan;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak melihat pertambangan di Sulawesi;
- Bahwa terkait uang yang suami saksi SOEWONDO BASUKI transfer yang katanya untuk usaha tambah nikel tersebut ternyata tidak kembali saksi mengetahui, karena saksi tidak bisa membayar bunga-bunga hutang karena uang tersebut merupakan pinjaman, sampai saksi menderita sekali dan tidak dapat tidur berhari-hari;
- Bahwa semua asset-aset saksi dijaminkan, dan tidak menyangka akan terjadi seperti ini, karena semua seperti asli;
- Bahwa semua yang dikirim ke group BL, Invoice seperti asli, ada nomornya, ada keuntungan dan cerita-ceritanya seperti asli;
- Bahwa saksi ikut apabila ada rapat-rapat saksi diajak oleh SOEWONDO BASUKI, agar saksi percaya bahwa bisnis itu benar ada;
- Bahwa pendirian PT.MMM saksi percaya merupakan suatu usaha yang sangat menguntungkan, karena berkaca dari bisnis-bisnis sebelumnya untungnya sangat gila-gilaan. Pada saat pendirian PT.MMM, proposal-proposal ditunjukan semua oleh terdakwa dengan dibuktikan foto-foto perjanjian sehingga saksi sangat percaya;
- Bahwa HERMANTO OERIP adalah teman Tour saksi;
- Bahwa sebelum adanya PT.MMM, saksi ada kerjasama dengan Terdakwa dengan model invest dan diberi keuntungan Bunga setiap 2 bulan sebesar 5% dengan cara diberikan cek, yang jumlahnya saksi lupa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

3. RUDY EFFENDI OEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar BAP didalam berkas adalah keterangan saksi;
 - Bahwa saksi ada bisnis pertambangan trading nikel dengan terdakwa di Kendari, Kaebarna dan Pomala sekira tahun 2018;
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 14 Februari 2018, terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI bersepakat untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mentari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Manunggal yang rencananya akan bergerak dalam bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi tenggara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H;
- Bahwa pendirian PT MMM merupakan inisiatif dari HERMANTO OERIP;
- Bahwa pada mulanya, saksi diajak HERMANTO bertemu dengan Terdakwa di Ciputra World sekira tahun 2017;
- Bahwa HERMANTO mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa ada IUP baru, kemudian mengajak SOEWONDO saksi kurang tau;
- Bahwa susunan organ saksi sebagai Komisari, Terdakwa sebagai Direktur operasional, SOEWONDO sebagai Direksi dan HERMANTO sebagai Komisaris;
- Bahwa rencananya PT.MMM akan bergerak dibidang trading nikel;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh HERMANTO OERIP ada IUP yang mau dikerjakan yang akan kerjasama dengan PT.RMI sebagai kontraktor, dan IUPnya atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian antara PT.MMM dengan PT.RMI maupun PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Hermanto menyampaikan kita akan kerjasama dengan PT.RMI yang disampaikan secara lisan, tanpa ada rapat;
- Bahwa dibentuk grup whatsapp PT.MMM yang anggotanya Hermanto yang membuat group adminnya, saksi, Terdakwa, Soewondo, Feny Nurhadi, Siok Land an Vincentius;
- Bahwa perjanjian antara PT.MMM dengan PT.Tonia Mitra Sejahtera dan PT. RMI dishare di Group whatsapp oleh Hermanto dan saksi membaca sekilas;
- Bahwa kaitnya PT.RMI adalah sebagai kontraktor, dan yang punya IUP adalah PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa pada saat itu Hermanto bilang membutuhkan modal sebesar Rp.150.000.000.000,- untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI,

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI masing-masing menyetor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

- Bawa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia. bawa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih dahulu dengan bunga 1% sehingga total SOEWONDO mengeluarkan uang sebesar Rp.75.000.000.000,-;
- Bawa uang sebesar Rp.75.000.000.000,- dikirim ke rekening bank BCA PT. Rockstone Mining Indonesia dan diberitahukan di wa group bawa uang sudah disetor;
- Bawa setau saksi tidak ada pelaksanaan kegiatan antara PT.MMM dengan PT.TMS maupun PT.RMI;
- Bawa ada laporan di group ada kegiatan, ada keuntungan yang dikirim oleh VINCETIUS, akan tetapi kegiatan tidak ada;
- Bawa peran terdakwa ini sebagai Direktur Operasional;
- Bawa setau saksi uang ini dibawa Hermanto karena fisik cek dibawa oleh Hemanto semua, saksi tau sebelumnya juga ada usaha dengan hermanto dan yang mengkoordinir adalah Hermanto;
- Bawa rekening PT.RMI dikirim ke Surabaya ke kantor PT.MMM;
- Bawa semua yang disampaikan ke group whatsapp tidak pernah ada rapat sebelumnya;
- Bawa saksi pernah diajak Terdakwa untuk ke Sulawesi melihat kegiatan tambang bersama-sama dengan Soewondo, Hermanto, Fery dan yang mengajak adalah Hermanto;
- Bawa saksi tidak pernah Tanya langsung kepada Terdakwa karena percaya dengan laporan yang ada di whatsapp group;
- Bawa pernah ada 1 kali pertemuan di kantor PT.MMM;
- Bawa PT.MMM sudah didaftarkan ke Kemenkumhan atau belum saksi tidak tau karena tidak pernah dilapori pendaftaran sudah selesai atau belum dan sampai sekarang tidak pernah dilapori;
- Bawa utang Rp.12.500.000.000,- saya sudah mengembalikan ke Soewondo Rp.5.500.000.000,- dan sisanya oleh Hermanto disuruh menggunakan Cek

Halaman 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menurut keterangan saksi perintah Hermanto dari Soewondo yang ada di group whatsapp;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berkeberatan.

4. HERMANTO OERIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa betul yang ada didalam BAP, adalah BAP saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2016, dikenalkan oleh teman property saksi yang berna DENY CHAN;
 - Bahwa setau saksi, terdakwa adalah seorang pengusaha tambang yang besar;
 - Bahwa saksi kenal dengan SOEWONDO BASUKI sekira kurang lebih 5 tahunan ini, kira-kira pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi bertemu antara saksi, SOEWONDO dan Terdakwa adalah diacara makan siang yang diadakan oleh RUDY EFENDI sebagai pimpinan group olahraga jalan pagi di restoran SOEWONDO di tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi SOEWONDO di The Duck King di Ciputra World;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajak saksi SOEWONDO untuk bisnis pertambangan;
 - Bahwa saksi backgroundnya adalah teknik sipil dan tidak punya kenalan maupun background tambang;
 - Bahwa benar awal tahun 2018, saksi, Terdakwa, SOEWONDO dan RUDY EFENDI pernah mendirikan perusahaan yang akan bergerak dibidang pertambangan;
 - Bahwa setau saksi SOEWONDO ada kerjasama pinjam uang investasi pertambangan sendiri dengan Terdakwa;
 - Bahwa informasi yang disampaikan kepada SOEWONDO sudah menerima uang sebesar Rp.25.000.000.000,- dari Terdakwa;
 - Selain PT.MMM, saksi diajak mendirikan perusahaan oleh Terdakwa maupun RUDY EFENDI usaha dibidang pertambangan nikel, yaitu Triforma Indoressources, Bumi Interresources dan PT. Intinusa menara resindo yang terbentuk ditahun 2017;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari RUDY EFENDI, saksi SOEWONDO BASUKI meminta untuk diajak mendirikan perusahaan dibidang pertambangan;

Halaman 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiasi mendirikan PT.MMM adalah terdakwa diawal tahun 2018;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pada tahun 2018 membawa dokumen IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan hasilnya yang ditunjukan kepada SOEWONDO BASUKI, saksi dan RUDY EFENDI;
- Bahwa anggota PT.MMM ada 4 orang, SOEWONDO sebagai Direktur Utama, Terdakwa sebagai Direktur Operasional, RUDY EFENDI sebagai Komisaris Utama dan saksi sebagai komisaris dengan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- yang masing-masing pemegang saham menyertorkan uang masing-masing sebesar Rp.1.250.000.000,-;
- Bahwa PT.MMM disahkan sesuai akta notaris, yaitu MARIA TJANDRA yang menurut Terdakwa adalah notaris langganan dari Terdakwa;
- Bahwa PT.MMM berkantor di Dharmahusada Indah;
- Bahwa untuk menunjang kegiatan operasional PT.MMM kemudian dibentuk group whatsapp PT.MMM yang isinya semua pemegang saham, FENY NURHADI da nada beberapa staff SIOK LAN dan sekira awal April anak dari saksi juga masuk di group WA untuk diminta membantu mengaplikasikan format di PT sebelumnya;
- Bahwa yang mengusulkan nama PT.MMM adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa semua yang tertulis di group whatsapp PT.MMM adalah hasil kesepakatan bersama semua pemegang saham, ada beberapa kali pertemuan dan ada beberapa kali via telfon. Karena masing-masing sibuk, saksi diminta mengingatkan untuk dinotulenkan di group whatsapp, yang meminta adalah SOEWONDO BASUKI dan para pemegang saham lainnya;
- Bahwa sesuai informasi dari Terdakwa, PT.MMM akan mengerjakan tambang IUP PT.TMS dan kontraktor yang ditunjuk oleh terdakwa adalah PT.RMI, selain itu disarankan oleh terdakwa untuk trading di KTM (Kolaka Tama Mining), bahwa para pemegang saham lainnya tidak pernah dipertemukan dengan siapa pemilik PT.TMS dan semua perjanjian kerjasama sudah disrahkan kepada para pemegang saham sudah dalam bentuk tertanda tangan oleh Terdakwa dengan PT.TMS;
- Bahwa terkait dengan PT.MMM tidak pernah ke lokasi, tidak pernah meeting dan pernah para pemegang saham menanyakan kepada terdakwa kapan kita cek lokasi, akan tetapi terdakwa selalu jawab "sebentar, akan dihaturkan kembali";

Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana investasi dengan PT.TMS dan PT.RMI, terdakwa memberikan gambaran kepada kita semua butuh modal Rp.150.000.000.000 dan PT.RMI akan meminjamkan rekening bank BCA ke PT.MMM yang dikirim ke Surabaya diterima oleh Terdakwa, yang kemudian rekening tersebut disimpan oleh SOEWONDO BASUKI dan FENNY NURHADI dan terakhir rekening tersebut dibawa oleh SIOK LAN;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa, karena di perusahaan sebelumnya sudah untung luar biasa, sehingga termasuk SOEWONDO BASUKI tertarik untuk bisnis tambang dengan terdakwa;
- Bahwa rekening yang modal Rp.150.000.000.000,- akan ditanggung bersama sehingga masing-masing per-orang pemegang saham akan menyertorkan modal sebesar Rp.37.500.000.000,- yang akan disetorkan ke rekening Bank BCA Kendari PT.RMI yang rekeningnya dipinjamkan ke PT.MMM;
- Bahwa SOEWONDO BASUKI menawarkan akan meminjamkan uang sebesar Rp.12.500.000.000,-, akan tetapi dengan bunga 1 %, bahwa saksi sudah komplit kembalikan Rp.12.500.000.000,- plus bunganya hanya dalam waktu 2 minggu;
- Bahwa setau saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer kerekening PT.RMI sebesar Rp.75.000.000.000,- dengan catatan modal SOEWONDO BASUKI sebesar Rp.37.500.000.000,- dan uang meminjami ketiga pemegang saham dengan total sebesar Rp.37.500.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada kegiatan antara PT.MMM dengan PT.TMS maupun PT.RMI, uang kurang lebih Rp.75.000.000.000,- larinya ke PT.KTM yang belakangan ini saksi mendengar dari Ely Prayogo bahwa terdakwa memiliki saham di PT.KTM;
- Bahwa saksi pernah diketemukan dengan ISHAK, akan tetapi hanya sebatas diketemukan saja dan itu urusan dengan perusahaan lain, bukan PT.MMM;
- Bahwa terakhir semua pemegang saham meeting berempat dan menyakan kepada terdakwa terkait dengan pembayaran, akan tetapi terdakwa berkelit dengan alasan ada masalah dengan pembeli, ada masalah dengan helicopter dan ada isu TKA kembali ke China karena ada masalah di Morowali dan Terdakwa berjanji akan memberikan Personal Guarantee, akan tetapi besoknya saksi ditelfonistrinya Terdakwa yang bernama FRANSISKA dan mengatakan bahwa bisnis terdakwa bahwa usaha Terdakwa fiktif;
- Bahwa saksi betul mengirim pesan ke group whatsapp, akan tetapi pesan dari saksi tersebut adalah hasil dari kesepakatan sebelumnya, apabila tidak

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat pasti kan akan membantah, bahsa dari saksi pasti akan menyebut “dear all”, “info”, “reminder”;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang super sibuk, setiap saat pakai handphone tidak pernah berhenti, sehingga saksi yang bertugas mengingatkan di group;
- Bahwa SOEWONDO ternyata mendapatkan modal usaha tambahan dari kredit, SOEWONDO tidak mau menunggu modal dengan lama-lama sehingga SOEWONDO ingin segera mendapatkan keuntungan untuk menutup bunga, saksi kemudian menyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengarahkan untuk meminjam rekening PT.RMI;
- Bahwa terkait dengan kiriman BL dan CM yang dikirim oleh VINCETIUS yang merupakan anak saksi semua didapat dari Terdakwa dan staffnya melalui email yang awalnya ke saksi, dan kemudian dikirim ke anak saksi dan diteruskan ke SIOK LAN sama persis tanpa edit, tanpa perubahan;
- Bahwa PT.MMM saksi tidak dapat memastikan terdaftar sebagai badan hukum apa tidak;
- Bahwa saksi sudah meminta RUPS, akan tetapi tidak jalan dan yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa adalah pera pemegang saham yaitu SOEWONDO BASUKI, saksi dan RUDY EFENDI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan menyebut istri terdakwa berkali-kali dan menyebut usaha terdakwa fiktif tanpa didasari bukti.

5. ANGGUN Febri Diah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Cemara Sewu milik SOEWONDO BASUKI;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan cek kepada terdakwa yang jumlahnya kutang tau tapi seingat saksi besar-besaran sampai milyaran;
- Bahwa saksi pernah diminta SOEWONDO BASUKI menyerahkan cek kepada terdakwa sekira tahun 2017-2018;
- Bahwa SOEWONDO BASUKI pernah cerita ada masalah, uangnya dibawa kabur oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

6. SIOK LAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan SOEWONDO;
- Bahwa saksi dikenalkan kepada HERMANTO OERIP oleh SOEWONDO BASUKI untuk kerjaan di PT.MMM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk menginput data BL dan CM yang diapatkan dari emai VICENTIUS;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan terdakwa dan seingat saksi hanya beberapa kali saja ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajarkan saksi untuk menginput data tersebut adalah VINCENTIUS;
- Bahwa satuhu saksi PT.MMM adalah kepunyaan HERMANTO, SOEWONDO, Terdakwa dan RUDY EFENDI;
- Bahwa setau saksi terdakwa bekerja sebagai operation di lapangan;
- Bahwa yang membawa rekening perusahaan adalah Pak HERMANTO OERIP;
- Bahwa karena saksi yang memberikan tugas adalah HERMANTO saehingga terkait dengan kendala-kendala masalah pekerjaan saksi menanyakan langsung ke HERMANTO OERIP;
- Bahwa benar saksi tergaung juga didalam group whatsapp PT.MMM dan setau saksi yang aktif didalam group tersebut adalah HERMANTO OERIP;
- Bahwa saksi menginput data pengapalan data penjualan nikel;
- Bahwa terkait dengan kebenaran data pengapalan nikel tersebut, saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa sekali kekantor PT.MMM dan ketemu hanya papasan saja tidak pernah komunikasi dengan saksi.

7. VINCENTIUS ADRIAN UTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar saksi ada di group whatsapp PT.MMM, akan tetapi saksi tidak bekerja di PT MMM, tidak memiliki jabatan di PT.MMM dan tidak digaji oleh PT.MMM. saksi hanya diminta untuk membantu meneruskan data BL dan CM yang dikirim oleh terdakwa ke group whatsapp PT.MMM sampai dengan SIOK LAN direkrut untuk begabung di PT.MMM;
- Bahwa pertama-tama saksi diminta oleh ayah saksi yang bernama HERMANTO OERIP untuk menginput data BL dan Kargo manifest ke group whatsapp PT.MMM dan kemudian oleh ayah saksi ditemukan oleh SOEWONDO BASUKI dan FENNY NURHADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi SOEWONDO BASUKI adalah Direktur Utama, ayah saksi HERMANTO OERIP adalah komisaris dan Terdakwa adalah Direktur Operasionalnya;
- Bahwa saksi mendapatkan data BL maupun CM ataupun data-data lain dari email yang seingat saksi berma Venansius@timor, akan tetapi alamat email lengkapnya saksi tidak dapat mengingat;
- Bahwa saksi merasa email tersebut merupakan email kirim terdakwa, karena pada saat saksi share di Group Whatsapp, terdakwa tidak pernah keberatan;
- Bahwa email terdakwa tersebut didapatkan oleh saksi dari Bu ELLY;
- Bahwa tidak benar cek yang saksi cairkan dipegang oleh ayah saksi adalah terkait dengan cek yang berkaitan dengan PT.MMM, akan tetapi cek tersebut diberikan terdakwa kepada ayah saksi terkait dengan urusan dengan perusahaan yang lain, bukan urasan dengan PT.MMM;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terkait dengan data yang dikirim terdakwa tersebut, dan saksi juga tidak pernah mengecek maupun menyakan terkait kebenaranya data-data tersebut, karena saksi percaya kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi kasian dengan saksi yang diperalat oleh Ayahnya.

8. ISHAK, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan PT. Rockstone Mining Indonesia berdiri tahun 2016 dengan kepengurusan saksi selaku direktur dan komisaris adalah ARIF WIBOWO, S.T;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2017 PT. Rockstone Mining Indonesia pernah bekerjasama dengan VENANSIUS NIEK WIDODO untuk mengerjakan tambang di lokasi lahan tambang dekat pelabuhan Jetty Alamharig wilayah Kabaena Selatan, Kab. Bombana Sultra wilaya izin IUP milik PT. ALAM HARIG, dalam kerjasama yang berlangsung, PT. Panem Agung Sejahtera (PAS) bertindak selaku pemodal, VENANSIUS NIEK WIDODO bertindak selaku pelaksana, PT. ROCKSOTNE MINING INDONESIA bertindak selaku pelaksana jasa produksi (IUJP), dalam penggerjaan tersebut modal yang diserahkan oleh PT. PAS kepada VENANSIUS NIEK WIDODO total Rp.54.000.000.000,- dengan penggerjaan kurang lebih 7 bulan dengan hasil 100.000 metric ton dari penggerjaan tersebut PT. RMI diberikan biaya operasional kurang lebih Rp.10.000.000.000,- dari Rp.12.000.000.000,- yang seharusnya dinayarkan, tetapi tidak dibayar kurang lebih Rp.2.000.000.000,- oleh VENANSIUS NIEK WIDODO, penggerjaan tersebut atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENANSIUS NIEK WIDODO dihentikan dengan alasan menanggung kerugian yang terlalu tinggi;

- Bawa kemudian pada tahun 2018 VENANSIUS NIEK WIDODO mengatasnamakan PT. Mentari Mitra Manunggal mengajak kerjasama kembali dengan lokasi lahan yang dikerjakan di wilayah izin usaha operasi produksi di PT. TONOA MITRA SEJAHTERA, PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (ISHAK) dimintan untuk membuat draft proposal sesuai perjanjian pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh saksi, dengan jangan waktu 7 bulan targer 200.000 metric ton total biaya 63.900 M, tetapi penggerjaan tersebut tidak ada (fiktif) dan draft tersebut dibuat oleh saksi dan diakui atas perintah VENANSIUS NIKE WIDODO;
- Bawa saksi menerangkan terhadap rekening Bank BCA Nomor Rekening 79108447711, bank Mandiri Nomor Rekening 1-4000-7727-7789 pembukaan KCP gedung graha Sampoerna Surabaya, diakui oleh saksi bahwa rekening atas nama PT. RMI tersebut atas perintah Hermanto Oerip untuk fasilitas perbankan bank BCA (buku, token) diminta oleh VENANSIUS NIEK WIDODO dengan bukti foto pengiriman dari JNE;
- Bawa saksi tidak mengetahui uang yang masuk maupun yang keluar dari rekening tersebut dan tidak pernah mendapatkan komisi atau upah sama sekali, dengan adanya tidak terjadi kerjasama sehingga PT.RMI tidak melakukan pajak negara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

9. NINING RAHMATIA, SP, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA adalah selaku pemilik izin tambang (IUP) yang sah dikeluarkan oleh ESDM Pemerintah Prov. Sultra;
- Bawa tidak ada kerjasama antara PT. Tonia Mitra Sejahtera selaku pemilik izin tambang (IUP) dengan PT. Mentari Mitra Manunggad dan PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bawa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dengan ijin tambang (IUP) yang dikeluarkan ESDM pemerintah Prov. Sultra pada tahun 2013, tetapi penggerjaan ekplorasinya dilakukan pada tahun 2019;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

10. HARSYID HARUN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA mendapatkan izin untuk pertambangan tambang nikel di daerah pulau Kabaena Bombana-Sulawesi Tenggara hak yang diberikan pemerintah sesuai dengan izin untuk melakukan pertambangan nikel adalah di kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah, Kab. Bombang Prov. Sulawesi Tenggara dengan luas IUP OP adalah 5.891 Ha;
- Bahwa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tidak pernah bekerjsama dengan VENANSIUS NIEK WIDODO/ PT. MENTARI MITRA MANUNGGAL atau dengan PT. ROCKSTONE MINING INDOENSIA untuk melakukan pengelolaan tambang di wilayah Kabaena Bombana Sulawesi Tenggara (wilayah lain);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

11. PEIROLL GERARD NOTANUBUN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA, semenjak terhting tanggal 9 September 2013 sampai saat sekarang ini jabatan saksi sebagai staff hukum Kantor Wilayah III Surabaya dan tugas tanggung jaabnya adalah menangani perkara baik perdata maupun pidana, mendampingi atau mewakili pekerja yang di panggil sebagai saksi baik Kepolisian, Jaksa, Pengadilan atau pihak lainya sejauh berkaitan dengan pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa setoran milik saudara SOEWONDO BASUKI dana masuk kedalam rekening Bank BCA dengan nomor : 4643121312 VENANSIUS NIEK WIDODO dan Norek 7910844771 atas nama PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, transaksinya sebagai berikut: tanggal 14 Maret 2018 ada penarikan dari PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA sebesar Rp.30.000.000.000,- yang ditujukan ke PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA pada Bank Mandiri, tanggal 14 Maret 2018 ada penarikan dari rekening SOEWONDO BASUKI sebesar Rp.40.000.000.000,- yang ditujukan ke PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, tanggal 23 Maret 2018 ada penarikan dari PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA ada penarikan dari PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA sebesar Rp.30.000.000 yang ditujukan ke PT. Rockstone Mining Indonesia, tanggal 23 Maret 2018 ada penarikan dari FENNY NURHADI sebesar Rp.30.000.000.000,- yang ditujukan ke rekening VENANSIUS NIEK WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mutasi rekening PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan nomor rekening : Norek 7910844771, untuk penarikan CEK pada tanggal 14 Maret 2018, Rp.25.000.000.000,- do cabang Veteran Surabaya berdasarkan copy dibelakang CEK tercatat penarik atas nama V.N WIDODO, untuk penarikan CEK pada tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- di Cabang Veteran Surabaya berdasarkan copy dibelakang CEK tercatat penarik atas nama V.N. Widodo, untuk penarikan CEK pada tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- dicabang BG Junction Surabaya berdasarkan copy dibelakang CEK tercatat penarik atas nama Daniel Ivan W, untuk penarikan CEK pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.30.000.000.000,- di cabang Kertajaya Indah Surabaya berdasarkan copy dibelakang CEK tercatat penarik atas nama Venansius Niek Widodo, untuk penarikan CEK pada tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- di cabang BG Junction Surabaya berdasarkan copy dibelakang CEK, tercatat penarik atas nama Daniel Ivan W;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan oleh HERMANTO OERIP sekira tahun 2016 atau 2017, pastinya terdakwa agak lupa;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan SOEWONDO BASUKI, HERMANTO dan pada saat itu SOEWONDO BASUKI mengajak istrinya di Ciputra Wolrd, dalam pertemuan tersebut dibacarakan terkait dengan pekerjaan nikel di Sulawesi Tenggara di daerah Kabaena;
- Bahwa pada awalnya yang dibahas adalah investasi SOEWONDO BASUKI, belum membahas terkait dengan PT.MMM;
- Bahwa PT.MMM baru dibentuk pada tahun 2018, yang dibentuk oleh terdakwa, SOEWONDO, HERMANTO dan RUDY OI dengan modal Rp.5.000.000.000,- yang dibagi rata berempat masing-masing Rp.1.250.000.000,- yang disertorkan sebagai modal;
- Bahwa terdakwa kenal dengan temanya yang memiliki IUP yaitu PT. Tonia Mitra Sejahtera (PT.TMS) dan IUP tersebut dibawa oleh Terdakwa dalam paparan di PT.MMM, yang rencananya PT.MMM akan mengerjakan IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan kontraktor pelaksana PT.Rockstone Mining Indonesia (PT.RMI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan PT.RMI sejak lama dan berhubungan dengan ISHAK;
- Bahwa terdakwa pihak kontraktor PT.RMI mengajukan RAB terkait dengan kebutuhan dana untuk operasional tambang dan diajukan pada saat itu muncul angka Rp.150.000.000.000,-;
- Bahwa terhadap modal Rp.150.000.000.000,- selanjutnya Rp.37.500.000.000 disetor oleh SOEWONDO BASUKI, dan yang Rp.37.500.000.000,- dipinjam oleh SOEWONDO BASUKI kepada 3 orang pemegang saham jadinya masing-masing pemegang saham mendapat pinjaman Rp.12.500.000.000,- sehingga total SOEWONDO BASUKI menyetor uang sebesar Rp.75.000.000.000,- yang ditransfer ke rekening PT.RMI;
- Bahwa rekening PT.RMI sudah dipegang oleh terdakwa sebagai tempat pembayaran kepada ISHAK karena ada urusan Pajak. Bahwa terdakwa dikasih kuasa. Bahwa terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT.RMI;
- Bahwa ada 2 rekening PT.RMI yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri.
- Bahwa rekening PT.RMI Bank BCA dikirim oleh ISHAK dari Kendari dan diterima langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Hermanto hubungi terdakwa dengan mengatakan "tolong venan carikan rekening yang dari segi pajak aman" lalu terdakwa jawab "nanti akan saya hubungi teman" dan Hermanto bilang "kalau bisa rekening PT.RMI";
- Bahwa rekening PT.RMI Bank BCA dikirimkan kepada Terdakwa sebelum Soewondo transfer, dan Soewondo tahu bahwa rekening tersebut dikirim di Surabaya;
- Bahwa perjanjian antara PT.MMM dengan PT.RMI adalah terdakwa, karena disuruh oleh Pak Soewondo bahwa terdakwa adalah Direktur Operasional;
- Bahwa sekira tahun 2018 tiba-tiba uang yang ditransfer tersebut tidak jadi diinvestasikan di PT MMM dan kemudian diganti menjadi pendanaan pribadi yang selama ini sudah dirasakan oleh Soewondo Basuki dan Fenny Nurhadi. Bahwa terdakwa tahu terkait dengan pemindahan rencana tersebut, setelah terjadi hal tersebut maka kita tidak bicara terkait dengan PT.MMM;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh Soewondo Basuki diambil secara illegal oleh Hermanto Oerip;
- Bahwa di group whatsapp PT.MMM dishare terkait dengan kegiatan PT.MMM. bahwa anggota group whatsapp anggotanya terdiri dari Terdakwa, Soewondo, Feny Nurhadi, Hermanto Oerip, Rudy Efendi Oi, Siok Lan dan Vincent anak Hemanto Oerip;

Halaman 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam group whatsapp ada Bill Of Landing Pekerjaan nikel yang dikirim oleh Vincent anak dari Hermanto Oerip, bahwa terdakwa tidak pernah mengirim langsung BL tersebut kepada Vincent terkait dengan PT.MMM. bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa mengirim BL kepada Vincent terkait dengan kegiatan lain, akan tetapi terdakwa tidak pernah tahu apa yang dikirim Vincent ke group, apakah dedit atau tidak terdakwa tidak tau. Bahwa terdakwa tidak suka medsos, sehingga tidak pernah terdakwa memperhatikan ketika Vincent mengirim BL di Group;
- Bahwa betul uang yang dikirim Soewondo di rekening PT.RMI diambil oleh terdakwa sebesar Rp.70.000.000.000,- dan Rp.5.000.000.000,- diambil oleh karyawan terdakwa yaitu Daniel semua secara bertahap sampai total sebesar Rp.75.000.000.000.- dan langsung dipindah oleh terdakwa ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang semua sebesar Rp.75.000.000.000,- diambil oleh Hemanto nanti terdakwa punya buktinya, karena cek dan giro terdakwa dipegang dan dicarirkkan oleh Hermanto;
- Bahwa uang Rp.75.000.000.000,- yang disetorkan oleh Soewondo tidak digunakan untuk pertambangan;
- Bahwa terdakwa sangat percaya kepada Hermanto sehingga terdakwa sangat percaya yang serahkan cek dan giro kepada Hermanto, bahwa secara lisan terdakwa membagi peran Bersama Hermanto, Hermanto sebagai orang yang mencari dana dan terdakwa sebagai orang lapangan yang mengerjakan tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut:

1. YOHANES KOKO TANY, dibawah janji pada pokoknya mnerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kerja dengan terdakwa sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 dan saat ini terdakwa sudah tidak bekerja dengan terdakwa dan bekerja sebagai serabutan;
 - Bahwa saksi telah 2 kali dipanggil penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan HERMANTO OERIP dan tahu, akan tetapi tidak akrab;
 - Bahwa setau saksi HERMANTO OERIP adalah partner kerja terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi kerjaan Terdakwa adalah Batu bara;

Halaman 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengantar cek kerumah HERMANTO yang jumlahnya banyak dan sering sekali, akan tetapi untuk jumlah cek dan nominalnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisanya secara jelas, setahu saksi tidak ada tulisanya, terdakwa hanya tangan saja dan diserahkan ke HERMANTO OERIP;
 - Bahwa seringnya yang menerima cek tersebut adalah sopir dari HERMANTO OERIP;
 - Bahwa tegaskan saksi hanya sebatas mengantar saja;
 - Bahwa saksi sering sekali disuruh mengirim cek ke HERMANTO OERIP, hampir setiap hari pasti suruh ngirim, setiap pengirimnya biasanya lebih dari 1 lembar;
 - Bahwa biasanya bonggol ceknya dikirim balik oleh sopirnya pak HERMANTO OERIP;
 - Bahwa setahu saksi cek yang dikirim ke HERMANTO OERIP adalah cek BCA;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan;
2. DR. FAIZIN SULISTIYO, SH.,LL.M, (Ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mengajadi di Universitas Brawijaya;
 - Bahwa untuk dapat dipidana seorang harus mencakup 2 syarat yaitu pertanggung jawaban pidana dan yang kedua adalah perbuatan, artinya apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidana;
 - Bahwa pertanggungjawaban pidana kaitanya dengan konsep kesalahan. Kesalahan memiliki 3 elemen yang pertama mampu bertanggung jawab, dolus dan culpa serta yang ketiga adalah tidak ada alasan penghapus pidana;
 - Bahwa dengan pertanggung jawaban pidana harus melihat konsep bagaimana dia mampu bertanggung jawab atau tidak, mampu bertanggung jawab ukuranya dapat dilihat dari mampu menilai perbuatan, menyadari perbuatan itu melawan hukum, yang ketiga menghindaki. Apabila kaitanya dengan dolus, maka harus dilihat dari willen dan wetens kehendak dan mengetahui;
 - Bahwa dalam doktrin yang terkenal ada arrest air dan susu. Bahwa ada penjual yang menjual susu yang dicampur dengan air, akan tetapi penjual tersebut tidak mengetahui bahwa air tersebut dicampur dengan susu, maka orang tersebut tidak dapat dipidana karena konsep orang tersebut tidak memiliki kesalahan;
 - Bahwa sesuatu masih memiliki hubungan keperdataan apabila ada iktikad baik. Ada beberapa yurispudensi terkait dengan iktikad baik, salah satunya orang tidak

Halaman 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa melaksanakan kewajibanya terkait dengan pinjaman, asalahkan perjanjian tersebut dilakukan dengan iktikad baik, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Dalam konsep keperdataan, konsep iktikad baik atau wanprestasi atau onrechtmachtigdaad, bias ditarika ke Pidana apabila sudah tidak ada iktikad baik dan harus dilihat dari sikap batin karena nilainya abstrak, tindakan tersebut harus dilihat dari pebuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang;
- Bahwa konsep hukum pidana adalah ultimum remidun karena hukum pidana seperti pedang bermata dua, konsep hukum pidana ditempatkan di posisi paling terakhir karena remidi adalah perbaikan, hukum pidana dapat dipakai apabila sarana hukum lain sudah diterapkan, akan tetapi tidak bias baru menggunakan hukum pidana;
 - Bahwa dalam hubungan kontraktual harus berhati-hati kita untuk menentukan apakah masuk dalam penipuan atau penggelapan. Dalam hubungan kotnaktual apabila ada iktikad baik maka masih dalam konsep perdata. Konsep penipuan dan penggelepan ada apabila ada sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan. Delik penipuan dan penggelapan merupakan delik yang aktif atau commission, apabila penipuan malah ada motifnya;
 - Bahwa konsepnya penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana aktif maka harus dikaitkan dengan perbuatan. Disamping unsur subyek hukum terpenuhi dan konsep perbuatan harus memenuhi unsurnya, dalam konsep penyertaan setiap terdakwa tidak harus memenuhi satu unsur, apabila konsepnya tunggal dilakukan sendiri harus dilakukan semua unsur dalam pasal yang disangkakan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisis notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor Tunai Bank Mayapada;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor tunai Bank BCA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat keterangan penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisit notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor tunai Bank BCA dan slip Transfer bank Permata;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat Keterangan Penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;

Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor Tunai Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
- 14 (empat belas) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, cek tunai Bank BCA;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, mutasi rekening FENNY NURHADI Bank BCA norek 8630687889;
- 65 (enam puluh lima) lembar rekening Koran Bank BCA dari rekening nomor 3643121312 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 115 (seratus lima belas) lembar rekening korang Bank BCA dari rekening nomor : 04649937777 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955255 total Rp.2.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 4 April 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. DANIEL IVAN W;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955251 total Rp.25.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955252 total Rp.15.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955254 total Rp.30.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari total Rp.3.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 19 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. Daniel Ivan W;
- 2 bendel print capture percakapan whatsaap group PT. Mentari Mitra Manunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira awal tahun 2016 bertempat di Restaurant The Duck King di Ciputra World Mall Surabaya, saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan terdakwa oleh saksi HERMANTO OERIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SOEWONDO BASUKI diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di daerah Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan orang-orang lain yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan telah menikmati hasilnya yang membuat saksi SOEWONDO BASUKI tertarik ingin ikut kerjasama;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menunjukkan dokumen perhitungan estimasi keuntungan, foto-foto gambar tambang nikel berikut foto-foto orang yang diajak kerjasama pihak asing serta kontrak perjanjian pertambangan ore nikel yang telah terdakwa lakukan. Dalam perbincangan tersebut terdakwa sampaikan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dalam hal eksplorasi ore nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SOEWONDO BASUKI, sekira tahun 2017 terdakwa mengajak saksi SOEWONDO BASUKI untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan saksi HERMANTO OERIP dan saksi SOEWONDO BASUKI;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan kerjasama tersebut maka SOEWONDO BASUKI bersama dengan Terdakwa, RUDY EFFENDY OEI dan HERMANTO OERIP telah membuat Perusahaan yang bernama PT. MENTARI MITRA MANUNGGAL atau sering disingkat PT M3 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 di hadapan Notaris Maria Tjandra SH, Notaris di Surabaya, dengan susunan Anggota Direksi yaitu Direktur Utama adalah SOEWONDO BASOEKI, Direktur adalah VENANSIUS NIEK WIDODO (Terdakwa), sedangkan Anggota Dewan Komisaris adalah RUDY EFFENDY OEI sebagai Komisaris Utama dan Komisaris adalah HERMANTO OERIP.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H.;
- Bahwa dalam berkas perkara terdapat Kontrak Perjanjian Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 Rabu tanggal 7 Maret 2018 antara PT MENTARI MITRA MANUNGGAL dengan PT. ROCKSTONE

Halaman 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINING INDONESIA Maret 2018 yang harus ditandatangani oleh kedua direktur utama perusahaan tersebut dan untuk PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA telah ada tanda tangan Direktur Utama ISHAK SAFEI dan Direktur Utama PT MENTARI MITRA MANUNGGAL atas nama VENANSIUS N WIDODO yang tidak ada tanda tangannya.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2018 Terdakwa bukan Direktur Utama melainkan Direktur sedangkan Direktur Utamanya adalah SOEWONDO BASOEKI.
- Bahwa selanjutnya dalam penunjang pelaksanaan kegiatan PT. Mentari Mitra Manunggal dibuatlah group whatsapp yang berisikan terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP, saksi RUDY EFENDI OEI, saksi SIOK LAN, saksi VINCENTIUS ADRIAN U, dan saksi FENNY NURHADI namun tidak diketahui siapa Admin Group Wa tersebut;
- Bahwa selanjutnya melalui group whatsaap saksi HERMANTO OERIP mengatakan kepada peserta group yang intinya untuk operasional kegiatan tambang tersebut dibutuhkan dana modal sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI, terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OEI masing-masing menyetor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). bahwa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia. bahwa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih dahulu sehingga selanjutnya pada 14 Maret 2018 saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771;
- Bahwa sekira tahun 2018 tiba-tiba uang yang ditransfer tersebut tidak jadi diinvestasikan di PT dan kemudian diganti menjadi pendanaan pribadi yang selama ini sudah dirasakan oleh Soewondo Basuki dan Fenny Nurhadi. Bahwa

Halaman 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu terkait dengan pemindahan rencana tersebut, setelah terjadi hal tersebut tidak ada pembicaraan terkait dengan PT.MMM;

- Bawa uang yang disetorkan oleh Soewondo Basuki diambil untuk kepentingan pribadi Hermanto Oerip;
- Bahwa didalam group whatsapp ada Bill Of Landing Pekerjaan nikel yang dikirim oleh Vincent anak dari Hermanto Oerip, bahwa terdakwa tidak pernah mengirim langsung BL tersebut kepada Vincent terkait dengan PT.MMM. bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa mengirim BL kepada Vincent terkait dengan kegiatan lain, akan tetapi terdakwa tidak pernah tahu apa yang dikirim Vincent ke group, apakah dedit atau tidak terdakwa tidak tau. Bahwa terdakwa tidak suka medsos, sehingga tidak pernah terdakwa memperhatikan ketika Vincent mengirim BL di Group;
- Bahwa uang yang dikirim Soewondo di rekening PT.RMI diambil oleh terdakwa sebesar Rp.70.000.000.000,- dan Rp.5.000.000.000,- diambil oleh karyawan terdakwa yaitu Daniel semua secara bertahap sampai total sebesar Rp.75.000.000.000.- dan langsung dipindah oleh terdakwa ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang semua sebesar Rp.75.000.000.000,- diambil oleh Hemanto nanti terdakwa punya buktinya, karena cek dan giro terdakwa dipegang dan dicarirkkan oleh Hermanto;
- Bahwa selama berdirinya PT. Mentara Mitra Manunggal tidak dibuat RUPS untuk membahas investasi sebagaimana tersebut dalam Group WA yang dibuat oleh HERMANTO OERIP sebagaimana paying kebijakan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa ternyata kerjasama antara PT. Mentara Mitra Manunggal dengan PT. Rockstone Mining Indonesia tersebut belum sah menurut hukum karena di tingkat PT. Mentara Mitra Manunggal belum ada RUPS untuk mebahas investasi dan Kerjasama tersebut dan perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa apalagi kapasita penandatangan perjanjian tersebut adalah pada level Direktur Utama sedangkan Terdakwa hanya Direktur bukan Direktur Utama dan juga pada nama Terdakwa tidak terdapat tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa meskipun belum ada perjanjian yang valid namun oleh HERMANTO OERIP menyuruh Ishak membuka Rekening An. PT. Rockstone Mining Indonesia dan Ishak selaku Direktur Utama telah membuka Reknening di bank BCA dengan nomor 7910844771 untuk menampung uang kemudian dalam rekening tersebut saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang

Halaman 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771;

- Bawa uang yang terdapat pada rekening BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 saksi HERMANTO OERIP menyuruh SHAK menerbitkan Cek nomor DS955251 di Cabang Veteran Surabaya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 dan dilakukan penaikan CEK nomor DS955252 kembali di Cabang Veteran Surabaya oleh saksi HERMANTO OERIP sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955254 di Cabang Kertajaya Indah Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) kepada saksi HERMANTO OERIP dan dilakukan penarik cek tersebut oleh saksi HERMANTO OERIP kemudian uangnya dititipkan dalam rekening Terdakwa dan saksi HERMANTO OERIP menyuruh terdakwa manandatangani cek tanpa mengisi jumlahnya, dan tanggalnya kemudian cek-cek tersebut cek dalam bentuk buku cek dan diserahkan kepada HERMANTO OERIP dan saksi HERMANTO OERIP melakukan penarikan uang milik SOEWONDO BASUKI yang dititipkan oleh HERMANTO OERIP di rekening milik Terdakwa;
- Bawa kemudian uang tersebut oleh HERMANTO OERIP digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan terdakwa maupun saksi SOEWONDO BASUKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dan mengingat fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ke-1 (satu) Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang;
3. Antara Perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa VENANSIUS NIEK WIDODO anak dari BLASIUS WIDODO yang telah membentarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak berada dalam kondisi kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur antara lain sebagai berikut:

- dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- secara melawan hukum,
- dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait unsur ini terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dalam unsur ini antara lain sebagai berikut:

- yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu "dengan maksud" berfungsi rangkap yaitu sebagai unsur sengaja yang mana terdakwa menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri / orang lain bahkan sebelumnya sudah menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;
- Yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yaitu merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa agar si korban menyerahkan sesuatu barang kepadanya dengan tidak ada tekanan dari terdakwa;
- Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama terdakwa tetapi apabila dinyatakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal terdakwa tidak mengetahui nama tersebut dan mengenai penambahan dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi;
- yang dimaksud memakai keadaan (pribadi) palsu apabila terdakwa itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan sebenarnya tidak miliknya atau memakai seragam tertentu, tanda pengenal tertentu dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempuanyai kekuasaan atau kewenangan;
- yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan yang dengan tindakan itu sifatnya menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;
- yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan dan isi dari masing-masing keterangan itu tidak mesti harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berawal sekira awal tahun 2016 bertempat di Restaurant The Duck King di Ciputra World Mall Surabaya, saksi SOEWONDO BASUKI dikenalkan terdakwa oleh saksi HERMANTO OERIP. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SOEWONDO BASUKI

Halaman 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di daerah Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukan orang-orang lain yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan telah menikmati hasilnya yang membuat saksi SOEWONDO BASUKI tertarik ingin ikut kerjasama;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menunjukan dokumen perhitungan estimasi keuntungan, foto-foto gambar tambang nikel berikut foto-foto orang yang diajak kerjasama pihak asing serta kontrak perjanjian pertambangan ore nikel yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perbincangan tersebut terdakwa sampaikan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dalam hal eksplorasi ore nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SOEWONDO BASUKI, sekira tahun 2017 terdakwa mengajak saksi SOEWONDO BASUKI untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berangkat ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan saksi HERMANTO OERIP dan saksi SOEWONDO BASUKI;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut maka saksi SOEWONDO BASUKI bersama dengan Terdakwa, saksi RUDY EFFENDY OEI dan saksi HERMANTO OERIP telah membuat Perusahan yang bernama PT. MENTARI MITRA MANUNGGAL atau sering disingkat PT M3 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2018 di hadapan Notaris Maria Tjandra SH, Notaris di Surabaya, dengan susunan Anggota Direksi yaitu Direktur Utama adalah saksi SOEWONDO BASOEKI, Direktur adalah VENANSIUS NIEK WIDODO (Terdakwa), sedangkan Anggota Dewan Komisaris adalah saksi RUDY EFFENDY OEI sebagai Komisaris Utama dan Komisaris adalah HERMANTO OERIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SOEWONDO BASUKI, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDI EFENDI OEI bersepakat melakukan penyetoran modal masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total modal berempat menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal dengan berdasarkan akta pendirian nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian antara PT MENTARI MITRA MANUNGGAL dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA berdasarkan dokumen barang bukti dalam berkas perkara terdapat Kontrak Perjanjian Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 Rabu tanggal 7 Maret 2018 antara PT MENTARI MITRA MANUNGGAL dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA Maret 2018 yang ditandatangani oleh kedua direktur utama perusahaan tersebut dimana oleh PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA telah ada tandatangan Direktur Utama saksi ISHAK SAFEI dan untuk Direktur Utama PT MENTARI MITRA MANUNGGAL atas nama VENANSIUS N WIDODO tidak ada tanda tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa bukan Direktur Utama melainkan Direktur sedangkan Direktur Utamanya adalah saksi SOEWONDO BASOEKI, sehingga Kontrak Perjanjian Perjanjian Penambangan Ore Nikel Nomor 003/MMM-RMI/III/2018 Rabu tanggal 7 Maret 2018 antara PT MENTARI MITRA MANUNGGAL dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA Maret 2018 bukan suatu produk yang sah sehingga secara yuridis Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dokumen yang tidak valid tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai percakapan saksi HERMANTO OERIP dalam whatsaap group yang mengatakan kepada peserta group yang intinya untuk operasional kegiatan tambang tersebut dibutuhkan dana modal sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Rockstone Mining Indonesia yang mana dari uang tersebut saksi SOEWONDO BASUKI, Terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI masing-masing menyetor uang sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). bahwa selanjutnya didalam kesepakatan group antara terdakwa, saksi HERMANTO OERIP dan saksi RUDY EFENDI OI bersepakat akan menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI sebesar masing-masing Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk memasukan modal ke rekening PT. Rockstone Mining Indonesia. bahwa dalam penyetoran modal tersebut disepakati ditalangi menggunakan uang saksi SOEWONDO BASUKI terlebih dahulu sehingga selanjutnya pada 14 Maret 2018 saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771;

Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percakapan whatsapp group tersebut tidak ditindaklanjuti dengan rapat diantara Pemegang Saham PT. Mentari Mitra Manunggal sebagai sarana pengambilan keputusan menurut Undang-Undang Persoran Terbatas Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena percakapan whatsapp group bukan merupakan sarana pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan Akta Pendirian PT. Mentari Mitra Manunggal nomor 28 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan Notaris Maria Tjandra, S.H, sehingga percakapan Whatsapp tersebut bukan dokumen sah suatu perusahaan termasuk PT. Mentari Mitra Manunggal dan hal itu dapat diteliti dari dokumen perusahan maupun keterangan saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selama dibuatnya PT. Mentari Mitra Manunggal tidak pernah dibuat RUPS untuk membahas investasi sebagaimana tersebut dalam Group WA yang dibuat oleh saksi HERMANTO OERIP sebagai payung hukum kebijakan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama antara PT. Mentari Mitra Manunggal dengan PT. Rockstone Mining Indonesia baru berupa draft yang belum ditanda tangani oleh pihak kompeten karena nama Terdakwa tertulis sebagai Direktur Utama padahal Terdakwa hany Direktur sedangkan Direktur Utamanya adalah saksi SOEWONDO BASOEKI, kemudian draft tersebut tidak pernah ditandatangnai oleh Terdakwa tetapi dimanfaatkan oleh saksi Hemrmanto Oerip untuk menggerakkan Soewondo Basuki menyerahkan uang seolah-olah telah ada payung hukum yang sah untuk investasi;

Menimbang, bahwa meskipun belum ada payung hukum berupa perjanjian kerjasama yang sah dan valid namun oleh saksi HERMANTO OERIP menyuruh saksi ISHAK membuka Rekening An. PT. Rockstone Mining Indonesia dan ISHAK selaku Direktur Utama telah membuka Rekening di bank BCA dengan nomor 7910844771 untuk menampung uang kemudian dalam rekening tersebut saksi SOEWONDO BASUKI mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juga rupiah), pada 23 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan pada 31 Maret 2018 mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juga rupiah) ke rekening Bank BCA An. PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771, kemudian uang yang terdapat pada rekening BCA atas nama PT. Rockstone Mining Indonesia nomor 7910844771 pada tanggal 14 Maret 2018 saksi HERMANTO OERIP menyuruh saksi ISHAK menerbitkan Cek nomor DS955251 di Cabang Veteran Surabaya sebesar

Halaman 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 dan dilakukan penaikan CEK nomor DS955252 kembali di Cabang Veteran Surabaya oleh saksi HERMANTO OERIP sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan penarikan CEK nomor DS955254 di Cabang Kertajaya Indah Surabaya oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) kepada saksi HERMANTO OERIP dan dilakukan penarikan cek tersebut oleh saksi HERMANTO OERIP kemudian uangnya dititipkan dalam rekening Terdakwa dan saksi HERMANTO OERIP menyuruh terdakwa manandatangi cek tanpa mengisi jumlahnya, dan tanggalnya kemudian cek-cek tersebut diserahkan kepada saksi HERMANTO OERIP kemudian saksi HERMANTO OERIP melakukan penarikan uang milik saksi SOEWONDO BASUKI yang dititipkan oleh HERMANTO OERIP di rekening milik Terdakwa dan uang tersebut oleh HERMANTO OERIP digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepenuhnya dan persetujuan terdakwa maupun saksi SOEWONDO BASUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim elemen unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan bukan merupakan perbuatan Terdakwa oleh karena ide terebut dari saksi HERMANTO OERIP;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hukum yang melingkupi terjadinya penyetoran uang oleh saksi SOEWONDO BASUKI ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia tanpa melalui RUPS PT MMM dan tanpa payung hukum yang jelas tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karena iktikad buruk dari saksi HERMANTO OERIP untuk melakukan penipuan terhadap saksi SOEWONDO BASUKI supaya ia dapat menggunakan uang milik saksi SOEWONDO BASUKI untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan cara memanfaatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata yang berinisiatif menyuruh saudara Ishak selalu direktur PT Rockstone Mining Indonesia membuka rekening baru untuk menampung dana dari saksi SOEWONDO BASUKI adalah saksi HERMANTO OERIP dan menyuruh saksi SOEWONDO BASUKI menyetor uang ke rekening tersebut adalah saksi HERMANTO OERIP sendiri, selanjutnya yang menyuruh Ishak membuka cek guna menarik uang tersebut adalah saksi HERMANTO OERIP lalu yang menyuruh mencairkan uang tersebut dan menitipkan ke rekening milik Terdakwa kemudian saksi HERMANTO OERIP menyuruh Terdakwa membuka cek tanpa mengisi nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak beberapa buku cek dan diserahkan kepada saksi HERMANTO OERIP adalah saksi HERMANTO OERIP sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak pernah memakai keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagai sarana yang digunakan agar si korban menyerahkan sesuatu barang kepadanya dengan tidak ada tekanan secara langsung kepada saksi SOEWONDO BASUKI, karena persoalan menggerakkan saksi SOEWONDO BASUKI adalah saksi HERMANTO OERIP sedangkan hubungan Terdakwa dengan saksi HERMANTO OERIP hanyalah berkaitan dengan upaya Terdakwa memberikan keyakinan pekerjaan Ore nikel kepada saksi SOEWONDO BASUKI;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa menandatangani cek tanpa mengisi nominal dan menyerahkan kepada saksi HERMANTO OERIP melalui sopir Terdakwa sesuai dengan permintaan saksi HERMANTO OERIP lalu cek-cek tersebut diisi sendiri oleh HERMANTO OERIP dan dana milik saksi SOEWONDO BASUKI yang dititipkan di rekening Terdakwa diambil oleh saksi HERMANTO OERIP untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri yang menurut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa uang tersebut Sebagian telah digunakan oleh saksi HERMANTO OERIP untuk membeli rumah dimana rumah yang dibeli tersebut telah dikembalikan kepada SOEWONDO BASUKI dengan demikian tidak ada bukti bahwa Terdakwa menggunakan dana milik saksi SOEWONDO BASUKI untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa penyerahan uang oleh saksi Soewondo menyerahkan uang kepada Ishak selaku direktur PT Rockstone Mining Indonesia melalui rekening yang dibuka oleh ISHAK atas perintah saksi HERMANTO OERIP maka penyerahan uang tersebut bersifat pribadi bukan atas nama PT. Mentari Mitra Manunggal dimana Terdakwa selaku direkturnya, sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa penyerahan uang milik saksi SOEWONDO BASUKI ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia sebagai bentuk kerjasama PT. Mentari Mitra Manunggal dengan PT Rockstone Mining Indonesia karena diinternal PT. Mentari Mitra Manunggal tidak pernah dibahas secara formal investasi tambang ore nikel tersebut, sehingga dana yang diberikan oleh saksi SOEWONDO BASUKI ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia atas permintaan saksi HERMANTO OERIP telah memposisikan Terdakwa berada di luar hubungan hukum keperdataan antara SOEWONDO BASUKI dengan PT Rockstone Mining Indonesia dan HERMANTO OERIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penyerahan uang oleh Soewondo dengan cara menyetor ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia benar-benar terjadi akan tetapi bukan digerakan dan diinisiasi oleh Terdakwa tetapi oleh saksi Hermanto Oerip sehingga dengan menilai suasana yang melingkupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut benar-benar terjadi akan tetapi peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa bukan yang menggerakan saksi Soewondo Basuki untuk menyerahkan uangnya ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia dan dalam perkara a quo tidak menggunakan Pasal 55 KUH Pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts vervoeging*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terbukti akan tetapi oleh karena terdapat kondisi khusus yang melingkupi terjadinya peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts vervoeging*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum apabila dakwaan alternatif kesatu dinyatakan terbukti namun karena terdapat kondisi khusus sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts vervoeging*) maka seyogianya dakwaan alternatif lainnya yang kasus posisinya sama dengan dakwaan alternatif pertama harus pula diterapkan prinsip hukum yang sama sehingga dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi dengan mengambil alih pertimbangan hakim tersebuthadap dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan penasihat hukum harus dipandang beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts vervoeging*) maka kedudukan hartkat dan martabat terdakwa harus dipulihkan dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts vervoeging*) maka biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **VENANSIUS NIEK WIDODO** anak dari **BLASIUS WIDODO**, terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
2. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum (*onslag van alle rechts veroeging*).
3. Memulihkan harkat serta martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar photocopy legalisis notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor Tunai Bank Mayapada;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, setor tunai Bank BCA;
 - 2 (dua) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat keterangan penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisit notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor tunai Bank BCA dan slip Transfer bank Permata;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Surat Keterangan Penolakan Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, Setor Tunai Bank BCA dan Cek Tunai Bank BCA;
 - 14 (empat belas) lembar photocopy legol,alisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, cek tunai Bank BCA;
 - 9 (sembilan) lembar photocopy legalisir notaris Alexandra Pudentiana W, SH, mutasi rekening FENNY NURHADI Bank BCA norek 8630687889;
 - 65 (enam puluh lima) lembar rekening Koran Bank BCA dari rekening nomor 3643121312 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
 - 115 (seratus lima belas) lembar rekening korang Bank BCA dari rekening nomor : 04649937777 atas nama VENANSIUS NIEK WIDODO;
 - 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955255 total Rp.2.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 4 April 2018 dan copy pada

Halaman 43 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. DANIEL IVAN W;

- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955251 total Rp.25.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955252 total Rp.15.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari Nomor DS 955254 total Rp.30.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 14 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. V.N.Widodo;
- 1 (satu) lembar copy cek Bank BCA KCU Kendari total Rp.3.000.000.000,- An., PT. Rockstone Mining Indonesia Nomor Rekening 7910844771 tanggal penarikan Surabaya 19 Maret 2018 dan copy pada lembar belakang nasabah penarik terdapat identitas penarik An. Daniel Ivan W;
- 2 bendel print capture percakapan whatsapp group PT. Mentari Mitra Manunggal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami Ni Made Purnami, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH. dan Martin Ginting, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Martin Ginting, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Halaman 45 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45